

REGISTER KEBERATAN BALAI POM DI BENGKULU
PERIODE TRIWULAN I (JANUARI-MARET) TAHUN 2025

| No | Tgl | Alamat | Nomor Kontak | Pekerjaan | No Pendaftaran Permohonan Informasi Publik | Informasi yang diminta | Tujuan Penggunaan Informasi | Alasan Pengajuan Keberatan (Pasal 35 ayat 1 UU KIP) | | | | | | Keputusan Atasan PPID | Keputusan | Hari & Tgl Pemberian Tanggapan atas Keberatan | Nama dan Posisi Atasan PPID | Tanggapan Permohonan Informasi |
|-----------|-----|--------|--------------|-----------|--|------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---|---|-----------------------|-----------|---|-----------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | | | a | b | c | d | f | g | | | | | |
| N I H I L | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Bengkulu, 9 April 2025
Mengetahui
PPID Pelaksana BPOM di Bengkulu
Kepala Balai POM di Bengkulu,



Yogi Abaso Mataram, S.Si, Apt

- a. Penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud pasal 17 Undang-undang nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi Publik
- b. Tidak disediakan informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
- c. Tidak ditanggapinya Permintaan Informasi
- d. Permintaan Informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta
- e. Tidak dipenuhinya permintaan informasi
- f. Pengenaan Biaya yang tidak wajar
- g. Penyampaian informasi melebihi waktu sesuai Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik